



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2016/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

Indah Purnama Binti Aris Nawing, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik Bintang, pendidikan SMK, tempat Alecalimpo Barat., Kelurahan pakki'e, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

Zainal bin Yunus umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SMA, tempat kediaman Jl. Sungai, Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 527/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 19 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 17 Juni 2013, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/17/VI/2013, yang

Hal. 1 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang , Kabupaten pinrang pada tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian di Pakki'e, Kabupaten Pinrang dan di panca Rijang, Kabupaten Sidrap ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang keturunan yang bernama: Muh. Putra Taliu bin Zainal, laki-laki, umur 9 bulan anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat ;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada pertengahan bulan Oktober 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mendapatkan informasi dari tetangga dan teman-teman Tergugat di Sidrap jika Tergugat adalah seorang pengguna obat-obatan terlarang (sabu-sabu) dan pada saat itu juga Penggugat dengan inisiatif sendiri menelusuri kebenaran cerita tersebut dan pada saat Penggugat menelusuri hal tersebut Penggugat mendapatkan alat yang digunakan Tergugat untuk mengkomsumsi obat- obatan terlarang (sabu-sabu) di Kamar dan dikantong celana Tergugat, namun pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai alat tersebut, Tergugat lebih memilih diam dan tidak ingin menjawab pertanyaan Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan karena Tergugat adalah seorang pengguna obat-obatan terlarang (sabu-sabu) dan akibatnya Tergugat lebih banyak mengabdikan waktunya bermalas-malasan di rumah dan tidak ingin mencari pekerjaan guna menghidupi Penggugat dengan anaknya dan penggugat pada waktu itu menasehati Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menerima baik akan nasehat Penggugat, justru Tergugat berbalik marah ketika dinasehati dan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan maka Penggugat dengan

Hal. 2 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif sendiri pergi mencari pekerjaan namun ketika Tergugat mengetahui jika Penggugat telah mendapatkan pekerjaan, Tergugat marah dengan alasan malu jika Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di Siidrap hingga sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya ;

7. Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tida lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban ;

8. Bahwa beberapa pihak keluarga Penggugat dengan Terguat sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadapTerguat ;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Zaenal bin Yunus, terhadap penggugat Indah Purnama binti Aris Nawing ;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/17/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Aris Nawing bin Nawing, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Alecalimpo barat, Kelirahan pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Indah Purnama binti Aris Nawing sedangkan Tergugat bernama Zainal bin Ynus, karena Penggugat adalah anak saya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri, menikah di Tiroang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 2013;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun lamanya, dan dikaruniai satu orang anak ;

Hal. 4 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba) Penggugat sering melarang Tergugat namun Tergugat tetap tidak peduli ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat dan saksi juga melihat langsung berselisih karena Tergugat tidak merubah sifatnya ;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat ;
- Bahwa, selama Tergugat pergi sudah pernah ada upaya untuk melakukan usaha perdamaian namun tidak berhasil ;

2. Rika binti Hamzah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Alecalmpo Barat, Kelurahan Pakki'e, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Indah Purnama binti Aris Nawing sedangkan Tergugat bernama Zainal bin Yunus, karena bertetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri, menikah di Tiroang Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, selama kurang lebih 2 tahun, telah dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Penggugat sering melarang Tergugat namun Tergugat tetap tidak menghiraukan ;

Hal. 5 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, bahwa saksi ketahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat pada saksi ;
- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat ;
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 5 hari setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 tahun lamanya ;

Hal. 7 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat bahkan uang belanja dan barang-barang yang dibawah sewaktu menikah diambil kembali oleh Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama hanya 5 hari dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa, penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena pernikahannya terjadi hanya karena dijodohkan dan tidak saling cinta mencintai;
4. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat tidak pernah ada usaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal. 8 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.



فإن تزوج أو طر أو غيب

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Lukmanul Hakim bin Kandacong) terhadap Penggugat (Parida binti Mustapa);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 16 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H ketua majelis, Drs. Syamsur Rijal Alyah, S.H.M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Alyah, S.H.M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Hal. 10 dari 11hal. Put.No. 290/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj Haisah. S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	166.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)